Literasi Finansial Teknologi pada Anggota Jakpreneur Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara

Mohamad Kharis Umardani[1], Liza Evita Djakfar[2], Amir Mahmud[3]
[1,2,3]Universitas YARSI, Indonesia
E-mail: mohamad.kharis@yarsi.ac.id, liza.evita@yarsi.ac.id, amir.mahmud@yarsi.ac.id

Article Info
Article History
Received: 2024-12-15
Revised: 2025-01-22
Published: 2025-02-05

Keywords:
Financial Technology;
Online Loan-Investment;
Jakpreneur Tanjung Priok.

Abstract
Financial technology (fintech) is currently experiencing rapid growth. The aim of this activity is to provide knowledge to MSME members of Jakpreneur and facilitators of Jakpreneur North Jakarta regarding Financial Technology, in order to enhance their understanding of various fintech products that are currently popular through social media platforms, such as online loans and investments. The issues faced by partners include: 1) limited information about fintech (online loans and investments), its types or products, as well as the procedures for funding applications, and 2) lack of knowledge on how to report or file complaints against illegal fintech (online loans and investments). The solution provided to address these issues involves delivering literacy and legal counseling on fintech (online loans and investments), its types or products, and the procedures for reporting or filing complaints when engaged in illegal fintech transactions. The community service program was carried out in three main stages: preparation, implementation, and evaluation. The materials were delivered by a community service team with expertise in their respective fields, using a lecture approach and discussion forums. This activity successfully provided understanding and expanded the participants' insights into the legal entity forms of fintech operators, the characteristics of licensed and registered fintech, illegal fintech, as well as the procedures for reporting or filing complaints related to fintech

Artikel Info
Sejarah Artikel
Diterima: 2024-12-15
Direvisi: 2025-01-22
Dipublikasi: 2025-02-05

Kata kunci:
Finansial Teknologi;
Pinjaman-investasi Online;
Jakpreneur Tanjung Priok.

Abstrak
Finansial teknologi (fintek) saat ini berkembang pesat. Tujuan kegiatan ini untuk memberikan pengetahuan kepada UMKM anggota Jakpreneur, pendamping Jakpreneur Jakarta Utara tentang Finansial Teknologi guna meningkatkan pengetahuan mengenai beragam produk fintek yang sedang populer melalui platform media sosial, seperti pinjaman dan investasi online. Permasalahan yang dihadapi mitra antara lain: 1) keterbatasan informasi tentang finatek (pinjaman dan online), jenis-jenis atau produknya serta prosedur pengajuan pendanaannya, dan 2) kurangnya wawasan cara pelaporan atau pengaduan fintek ilegal (pinjaman dan investasi online). Solusi yang diberikan untuk mengatasi masalah yang dihadapi mitra adalah dengan memberikan literasi dan penyuluhan hukum tentang fintek (pinjaman dan online), jenis atau produknya, dan pelaporan atau pengaduan jika terlibat dalam transaki fintek ilegal. Metode pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan 3 (tiga) tahap utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Materi disampaikan oleh tim pengabdian masyarakat yang memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing, dengan pendekatan ceramah dan forum diskusi. Pelaksanaan kegiatan ini berhasil memberikan pemahaman dan memperluas wawasan peserta mengenai bentuk badan hukum penyelenggaran fintek, ciri-ciri fintek berizin dan terdaftar, illegal, serta pengaduan atau pelaporan fintek.

I. PENDAHULUAN

Hingga Maret 2022, Tim Satgas Waspada Investasi mengidentifikasi adanya 20 investasi ilegal serta 105 layanan pinjaman online yang beroperasi tanpa izin dan tidak tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, Satgas Waspada Investasi kembali mengungkap 20 entitas yang menawarkan investasi tanpa izin, termasuk 9 entitas yang menjalankan skema money game, 3 entitas yang mengoperasikan robot trading ilegal, 3 entitas yang memperdagangkan aset kripto tanpa izin, serta 5 entitas lainnya. (Putri et al., 2022)

Menurut (Nugroho, 2020), Walaupun perusahaan finansial teknologi di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, regulasi yang ada dinilai belum sepenuhnya mampu mengantisipasi berbagai risiko dan potensi yang muncul dari perkembangan sektor fintek. Saat ini, pengawasan terhadap industri fintek di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga utama,

yakni Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bank Indonesia telah menerbitkan sejumlah peraturan yang berkaitan dengan fintech, antara lain: (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran; (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/ 2017 terkait Penyelenggaraan Teknologi Finansial; (3) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial; (4) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.

OJK hingga saat ini baru mengeluarkan dua regulasi terkait pengawasan perusahaan fintech, yang berfokus pada pengawasan salah satu produk fintech, yaitu:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 /POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 /POJK.04/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Peraturan Bank Indonesia, 2017), menyatakan bahwa teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran."

Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 /POJK.04/2020 (Peraturan OJK, 2020) tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, menyebutkan bahwa Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Layanan Urun Dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.

Bank Indonesia menjelaskan bahwa Teknologi Finansial (Tekfin) merupakan suatu fenomena yang mengintegrasikan teknologi dengan elemen-elemen keuangan, yang mampu mengubah cara berbisnis dan mengurangi hambatan bagi pihak yang ingin memasuki sektor ini. Definisi ini menggarisbawahi dua dampak utama dari kemajuan tekfin, yaitu: (Ilman et al., 2019)

1. Adanya transformasi dalam model bisnis, di mana penyediaan layanan keuangan dilakukan dengan pendekatan dan pola yang berbeda dari sebelumnya.
2. Menurunnya hambatan untuk memasuki sektor industry (*barrier to entry*), dengan kemunculan pelaku dan penyedia jasa keuangan yang tidak terikat regulasi, yang mampu menawarkan layanan keuangan yang serupa dengan penyedia yang telah teratur.

Menurut *Financial Stability Board*, fintek diartikan sebagai inovasi teknologi dalam sektor layanan keuangan yang memiliki potensi untuk menciptakan model bisnis, aplikasi, proses, atau produk-produk yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap penyediaan layanan keuangan. (Pratiwi, 2018) Di Indonesia, kemunculan fintech telah memberikan bantuan bagi masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah. Beberapa jenis fintek yang berkembang pesat di Indonesia dan menawarkan solusi keuangan bagi masyarakat antara lain: *Crowdfunding, Microfinancing, P2P Lending Service, Market Comparison* dan *Digital Payment System.* (Dewi et al., 2023)

Pada dasarnya, fintek memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan pembiayaan, mencakup berbagai bidang yang lebih beragam. (Rizal et al., 2019) Saat ini, fintek menawarkan berbagai layanan termasuk *virtual account, electronic money, lending, agregator*, pembiayaan dan transaksi keuangan online lainnya. Kemajuan teknologi yang pesat telah mendorong para pengembang aplikasi mobile untuk berinovasi dengan menciptakan berbagai jenis fintek. Salah satu jenis fintek yang muncul terkait dengan pembiayaan, seperti *supply chain finance*, *crowdfunding*, dan *peer to peer lending*. (Kartika et al., 2019) Contoh *platform* layanan keuangan yang disediakan oleh pelaku usaha fintek adalah pinjaman online. Mengingat besar potensi bisnis pinjaman online, banyak pelaku usaha yang tertarik untuk mengembangkan bisnis fintek melalui *platform* tersebut.

Perkembangan pesat di bidang teknologi memberikan kemudahan dalam dunia bisnis. Hal yang sama berlaku pada produk dan layanan keuangan digital, khususnya dalam sektor teknologi finansial (fintek), yang semakin berkembang dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar dari waktu ke waktu. Pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terus meningkat juga mendorong perkembangan industri fintek di Indonesia. Selain bermitra dengan platform *e-commerce* seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia, UMKM juga bekerja sama dengan penyedia layanan pembayaran fintech seperti GoPay, Ovo, LinkAja, serta berbagai platform fintech yang menyediakan layanan pinjaman. (Effendi et al., 2022) Namun, perlu diingat bahwa tingkat kasus penipuan yang terjadi melalui media digital juga cukup tinggi, serta praktik penagihan yang kurang baik terhadap pengguna *platform fintech*.

Menurut Yayasan Lembaga Keuangan Indonesia (YLKI), sepanjang tahun 2022, sektor jasa keuangan mencatat jumlah aduan konsumen yang paling tinggi. Tulus Abadi, yang menjabat sebagai Ketua Pengurus Harian YLKI, menyampaikan. bahwa dari total 882 kasus aduan individu yang tercatat pada tahun 2022, sebanyak 32 persen di antaranya merupakan keluhan terkait jasa keuangan. (Ananda, 2023) Dalam lima tahun terakhir, lebih dari 200 ribu keluhan terkait jasa keuangan telah dilaporkan oleh kelompok konsumen kepada YLKI. Sejak tahun 2018 hingga 2022, sektor jasa keuangan secara konsisten mendominasi jumlah keluhan konsumen, dengan persentase keluhan berturut-turut sebesar 50 %, 46,2 %, 33,5 %, 49,6 %, dan 39 %. (Rahayu, 2023)

Metode penagihan menjadi masalah utama yang diadukan oleh konsumen. Pengaduan terkait pinjaman online berasal dari praktik ilegal oleh perusahaan pinjaman online yang tidak resmi, seperti penyalahgunaan data pribadi nasabah saat melakukan penagihan utang. Penagihan ini seringkali bersifat intimidatif, bahkan mencakup pelecehan seksual secara verbal. (Savitri et al., 2021) Di samping itu, banyak korban yang terus-menerus dikejar oleh penagih utang sehingga mereka merasa terancam dan cemas karena berbagai ancaman yang dialamatkan kepada mereka. (Widoyanto & Ratna, 2023) Penanganan penagihan pinjaman online memerlukan perhatian luas dari berbagai pihak karena pengguna layanan tersebut sering kali mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan, bahkan dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. (Pardosi & Primawardani, 2020)

Permasalahan yang dihadapi mitra antara lain: Keterbatasan informasi terlebih tentang finansial teknologi (pinjaman online dan investasi online), Kurangnya pemahaman tentang risiko yang ditimbulkan oleh keberadaan teknologi finansial, seperti pinjaman online ilegal dan investasi online ilegal, serta rendahnya pengetahuan mengenai cara melaporkan atau mengadukan kasus fintech ilegal, menunjukkan perlunya upaya untuk meningkatkan informasi dan pemahaman masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum untuk memberikan pengetahuan yang jelas dan komprehensif mengenai bahaya pinjaman online dan investasi online ilegal. Dengan adanya situasi tersebut, sudah selayaknya masyarakat diberikan edukasi akan keberadaan lembaga-lembaga finansial teknologi terutama pada pinjaman online dan investasi online kepada anggota Jakpreneur Jakarta Utara kecamatan Tanjung Priok dan pendamping Jakpreneur Jakarta Utara.

Literasi keuangan digital secara langsung memberikan pemahaman mengenai transaksi online, pembayaran melalui berbagai metode elektronik, serta penggunaan sistem perbankan digital. Fokus utama yang disepakati dalam pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) bersama mitra adalah meningkatkan literasi tentang penyelenggara finansial teknologi (fintek) yang terdaftar dan memiliki izin dari OJK, serta mengenali ciri-ciri finansial teknologi terkait pinjaman dan investasi online ilegal.

II. METODE PENELITIAN

Khalayak sasaran pada kegiatan ini adalah Anggota serta Pendamping Jakpreneur Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara. Metode pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan ini dibagi menjadi 3 tahapan.

Tahap 1 merupakan tahap persiapan. Dalam tahap ini, dilakukan pengamatan langsung di lapangan dilakukan agar tim dapat memahami isu-isu yang dihadapi oleh mitra, yang kemudian menjadi dasar untuk menyusun materi, pelaksanaan, dan pilihan narasumber yang akan menyampaikan materi. Selain itu, pembuatan poster juga dilakukan sebagai alat utama untuk menyebarkan informasi.

Tahap 2 merupakan tahap pelaksanaan, dimana tim yang terbentuk memiliki peran masing-masing termasuk ketua panitia, sekretaris, divisi acara, moderator, dan

dokumentasi publikasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diadakan pada hari Rabu, 22 Februari 2023 bertempat di Tempat Kumpul Kreatif Jakarta Utara, pukul 08:00 s.d 11.30 WIB. Pada tahap ini kegiatan pemberdayaan dilakukan melalui penyuluhan atau seminar untuk memberikan pemahaman tentang literasi finansial teknologi, seperti pinjaman online dan investasi online, termasuk jenis-jenis produknya dan prosedur pengajuannya, serta cara pelaporan atau pengaduan terkait fintek ilegal (pinjaman dan investasi online).

Tahap 3 merupakan tahap evaluasi, dilakukan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai oleh peserta pelatihan. Dalam tahap ini, dapat diidentifikasi masukan dan kesempatan untuk perbaikan lebih lanjut. Proses evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperoleh selama kegiatan pelatihan. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui distribusi kuesioner pada saat pra dan pasca kegiatan kepada mitra untuk menilai sejauh mana keberhasilan program tercapai.

Penyampaian materi dilakukan oleh tim abdimas yang memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya. Pemberdayaan dilaksanakan dengan memanfaatkan metode ceramah, forum diskusi sebagai berikut:

1. Peserta mengikuti pelatihan mengenai literasi teknologi finansial dan cara memanfaatkan teknologi finansial.
2. Peserta diberi ruang untuk berdiskusi tentang materi yang telah disampaikan. Mereka juga diberikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan jawaban guna menjernihkan hal-hal yang masih kurang jelas

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program PkM ini berhasil dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan literasi tentang teknologi finansial. Kegiatan ini mendapat respon yang sangat positif dari peserta, yang menunjukkan antusiasme tinggi dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan mengenai teknologi finansial, terutama tentang ciri-ciri pinjaman online yang terdaftar dan berizin OJK serta prosedur pengajuan pinjaman online. Hal ini tercermin dalam hasil evaluasi yang dilakukan sebelum dan setelah kegiatan.

Tahap pertama adalah pengamatan langsung di lapangan selama sekitar 1 bulan, di mana ditemukan bahwa mitra menghadapi kesulitan terkait rendahnya pemahaman mengenai informasi tentang penyelenggara teknologi finansial (fintek) yang terdaftar dan memiliki izin dari OJK, ciri-ciri finansial teknologi-pinjaman dan innvestasi online ilegal sehingga tim mencoba melakukan pemberdayaan dalam bentuk *workshop* dan pelatihan. Segmentasi dari kegiatan yaitu anggota Jakpreneur Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan pendamping Jakpreneur Jakarta Utara *Positioning* kegiatan untuk menjawab permasalah terkait lemahnya informasi finansial teknologi anggota Jakpreneur kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Gambar 1. Sosialisasi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Tim PkM FH YARSI

Kegiatan dilaksanakan selama satu hari bertempat di Tempat Kumpul Kreatif Jakarta Utara, pukul 08:00 s.d 11.30 WIB. Pada kegiatan ini dihadiri 57 peserta terdiri dari anggota Jakpreneur Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dan Pendamping Jakpreneur Jakarta Utara. Sebelum kegiatan dimulai, peserta mengisi tes awal *(pre-test)*. untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman terkait fintek. Luaran pelaksanaan kegiatan ini adalah pemberian materi penyuluhan terkait finansial teknologi (pinjaman online dan investasi online), bentuk badan hukum penyelenggaran finansial teknologi, ciri-ciri finansial teknologi berizin, terdaftar dan illegal, serta pengaduan atau pelaporan finansial teknologi.

Selama kegiatan berlangsung, acara disusun dengan menarik termasuk penyisipan video, studi kasus, sesi tanya jawab antara pemateri dan

mitra. Di akhir acara, peserta diberikan soal post-test untuk mengukur sejauh mana kegiatan tersebut berhasil. Dengan membandingkan hasil *pre-test* dan *post-test*, dapat diketahui sejauh mana pengetahuan yang diberikan oleh tim dapat dipahami dan diterapkan oleh mitra. Berikut adalah dasar dalam pembuatan soal *pre-test* dan *post-test* yang didasarkan pada hasil observasi dan analisis situasi yang dilakukan oleh tim:

Tabel 1. Kriteria untuk soal *Pre-Test* dan *Post-Test*

Bidang Materi	Pertanyaan
Edukasi Finansial teknologi	1. Apa bentuk badan hukum penyelenggara finansial teknologi? 2. Apa itu finansial teknologi? 3. Bagaimana izin penyelenggara finansial teknologi di Indonesia? 4. Apa saja jenis atau produk finansial teknologi?
Pemahaman Finansial teknologi Terdaftar, Berizin dan Ilegal	1. Apa saja ciri penyelenggara finansial teknologi terdaftar dan berizin? 2. Apa saja ciri penyelenggara finansial teknologi ilegal? 3. Bagaimana cara mengetahui finansial teknologi lending yang saya gunakan legal?
Pengaduan dan Pelaporan Finansial Teknologi	1. Apa yang dapat saya lakukan jika merasa terganggu oleh penawaran dari penyedia layanan teknologi finansial? Bagaimana cara mengajukan pengaduan? 2. Apabila menemukan finansial teknologi Ilegal, kemana saya harus melapor? 3. Jika terjadi sengketa dengan layanan *Fintech Lending*, ke mana saya dapat mengajukan pengaduan?

Tabel 1 menunjukkan kuesioner yang dibagikan kepada mitra pada saat *pre-test* dan *post-test*, yang berfungsi sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan program PkM. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tersebut disusun berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh tim sebelumnya. Tujuan dari kuesioner ini adalah untuk menilai apakah mitra dapat memahami dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Dengan demikian, transfer pengetahuan antara tim dan mitra dapat dianggap berhasil jika tercermin pada hasil analisis data di akhir kegiatan sebagai bagian dari evaluasi. Kuesioner terdiri dari 10 pertanyaan yang mencakup tiga sub-materi, antara lain; Edukasi Finansial Teknologi, Pemahaman Finansial teknologi terdaftar, berizin, ilegal, dan Pemahaman pengaduan serta pelaporan Finansial Teknologi.

Pemberian materi penyuluhan dilakukan dengan media *power point* dengan memanfaatkan materi infografis tentang produk finansial teknologi, daftar penyelenggara finansial teknologi, pengaduan finansial teknologi yang tersedia pada situ OJK. Setelah dilakukan pemaparan materi, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Pada akhir penyuluhan peserta diminta melakukan pengisian *post-test*. Dari hasil analisis *Pre-Test* dan *Post-Test* diketahui bahwa pengetahuan tentang Finansial Teknologi terkait bentuk badan hukum penyelenggaran finansial teknologi, ciri-ciri finansial teknologi berizin, terdaftar dan illegal, serta pengaduan dan pelaporan terkait teknologi finansial menunjukkan peningkatan yang signifikan setelah pelaksanaan penyuluhan. Untuk lebih detailnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Tabel evaluasi jawaban benar *Pre-Test* dan *Post-Test* (n=57)

Bidang Materi	Pre-Test		Post-Test	
	n	%	n	%
Edukasi Finansial teknologi				
Pertanyaan No.1	40	70%	50	88%
Pertanyaan No.2	50	88%	55	96%
Pertanyaan No.3	40	70%	50	88%
Pertanyaan No.4	45	79%	55	96%
Pemahaman Finansial teknologi Terdaftar/Berizin dan Ilegal				
Pertanyaan No.5	35	61%	50	88%
Pertanyaan No.6	40	70%	50	88%
Pertanyaan No.7	35	61%	50	88%
Pengaduan/Pelaporan Finansial Teknologi				
Pertanyaan No.8	30	53%	50	88%
Pertanyaan No.9	25	44%	50	88%
Pertanyaan No.10	35	61%	55	96%
Total	375	66%	515	90,4%

Berdasarkan hasil evaluasi pada Tabel 2 menunjukkan peningkatan literasi finansial teknologi mitra UMKM anggota Jakpreneur kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dari sebelum kegiatan adalah 66%, menjadi 90,4% setelah adanya pemberian ceramah, diskusi dan tanya jawab.

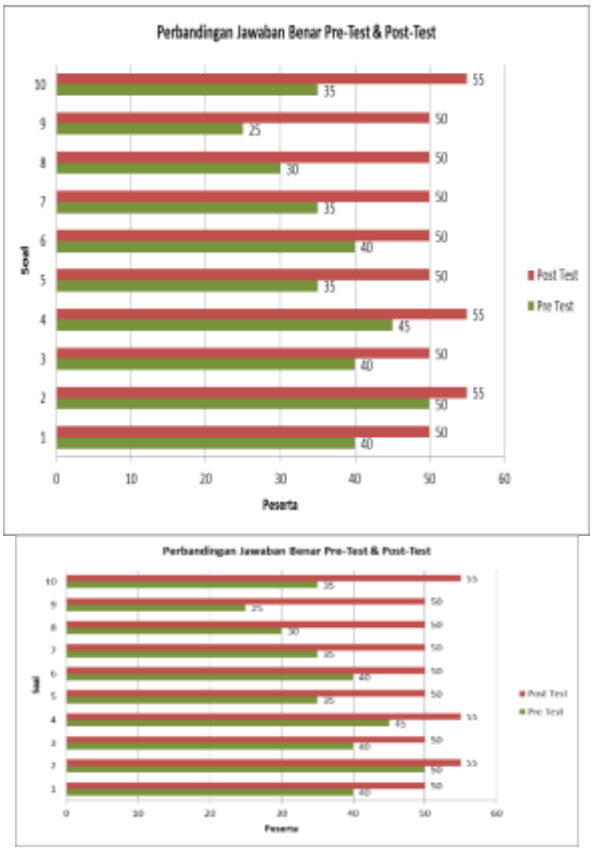

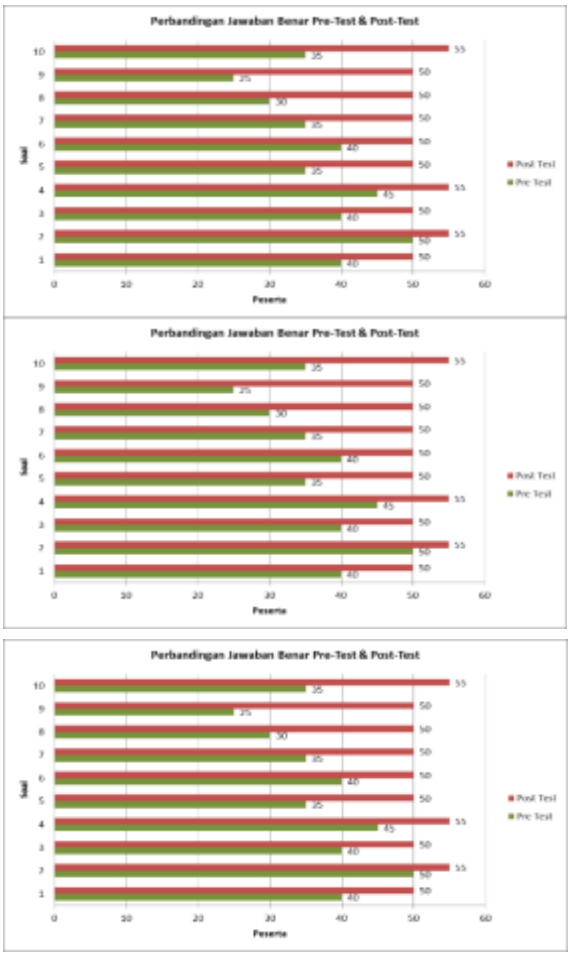

Gambar 1. Grafik Jawaban Peserta Menjawab Soal Dengan Benar

Keterangan:
Jumlah Soal: 10 soal
Jumlah Peserta: 57 Orang
Grafik Hijau: Jumlah peserta yang benar menjawab pertanyaan *Pre-Test*
Grafik Merah : Jumlah peserta yang benar menjawab pertanyaan *Post-Test*

Setelah dilakukan pendabdian kepada masyarakat mayoritas anggota Jakpreneur Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara sudah mempunyai pengetahuan yang baik atau tinggi berkaitan dengan badan hukum penyelenggara finansial teknologi, ciri finansial teknologi legal-ilegal, dan pelaporan finansial teknologi illegal. Hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat perhatian peserta dan banyaknya pertanyaan yang diajukan. Selain itu, antusiasme peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab juga sangat tinggi. Rencana selanjutnya kegaiatan pengabdian kepada masyarakat terhadap mitra diberikan literasi skema *Securities Crowd Funding* sebagai alternatif pendanaan. Dilihat dari Tabel dan Grafik jawaban benar tes awal (*pre-test*) dan tes akhir (*post-test*) yang diberikan terdapat peningkatan pengetahuan peserta.

Edukasi dan penyuluhan hukum tentang wawasan pengetahuan hukum tentang bahaya keberadaan finansial teknologi (pinjaman online ilegal dan investasi online ilegal) tim memberikan materi ciri-ciri Finansial teknologi yang illegal baik pinjaman/investasi online. Materi yang kami berikan memanfaatkan infografis yang tersedia di website OJK. Edukasi dan penyuluhan hukum tentang cara pelaporan atau pengaduan finansial teknologi illegal, tim juga memanfaatkan infografis yang tersedia di website OJK. Akses informasi hukum terlebih tentang finansial teknologi (pinjaman online dan investasi online), sehinga tim memaparkan informasi mengenai Fintek, Keuangan Digital yang dapat diakses pada tautan berikut: https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468, Informasi mengenai Penyelenggara Fintech P2P Lending berizin di OJK dapat diakses pada tautan berikut: https://www.ojk.go.id/id/akanal/iknb/financial-technology/Default.aspx.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kesimpulan dari kegiatan yang telah dilaksanakan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan informasi ke arah yang lebih baik, yang menjadi solusi atas permasalahan mitra. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi pre-test dan post-test yang diikuti oleh 57 peserta, dengan persentase peningkatan dari 66% menjadi 90,4%. Luaran dari kegiatan ini berhasil memberikan tambahan wawasan dan keterampilan baru kepada peserta terkait literasi teknologi finansial serta penerapannya dalam memanfaatkan penyelenggara teknologi finansial untuk dapat mendukung pengembangan usaha masing-masing mitra.

Melalui kegiatan ini, para pelaku UMKM yang tergabung dalam Jakpreneur di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya teknologi finansial serta mampu mengaplikasikan pemanfaatannya melalui penyelenggara teknologi finansial. Pemanfaatan terhadap penyelenggara finansial teknologi ini membuka peluang terhadap UMKM dalam penambahan modal dengan mengajukan pinjaman kepada penyelenggara finansial teknologi, sehingga diharapkan usaha yang sedang dijalankan semakin berkembang. Rekomendasi untuk kegiatan PkM berikutnya, perlu mengadakan *workshop* atau pelatihan dengan topik yang berbeda seperti skema pembiayaan yang

diterapkan pada finansial teknologi khususnya bagi pelaku UMKM dengan tujuan untuk membantu mitra memahami skema atau akad pembiayaan yang ditawarkan oleh penyelenggara finansial teknologi.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Literasi Finansial Teknologi pada Anggota Jakpreneur.

DAFTAR RUJUKAN

Ananda, A. (2023, January 20). *YLKI Terima 200 Ribu Aduan Tahun Lalu, Terbanyak soal Jasa Keuangan*. Www.Cnnindonesia.Com. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230120132717-92-903054/ylki-terima-200-ribu-aduan-tahun-lalu-terbanyak-soal-jasa-keuangan

Dewi, I. K., Mardiana, S., & Karolina. (2023). Financial Technology (Fintech) sebagai Faktor Pendorong Peningkatan UMKM di Ciseeng-Bogor. *Praxis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(1), 38–43. http://pijarpemikiran.com/index.php/praxis/article/view/400/322

Effendi, N., Budiono, Priyono, A. F., Sapulette, M. S., & Dewi, V. I. (2022). Pelatihan Literasi Keuangan Digital kepada Pengusaha Mikro di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. *Jurnal Panrita Abdi*, *6*(1), 81–90.

Ilman, A. H., Noviskandariani, G., & Nurjihadi, M. (2019). PERAN TEKNOLOGI FINANSIAL BAGI PEREKONOMIAN NEGARA BERKEMBANG. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, *4*(1), 28–36. https://doi.org/10.37673/jebi.v4i1.260

Kartika, R., Darna, N., & Setiawan, I. (2019). ANALISIS PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA. *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, *12*(2), 75–86. https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v12i2.902

Nugroho, H. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, *7*(2), 328–334. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i2.328-334

Pardosi, R. O. A. G., & Primawardani, Y. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, *11*(3), 353–368. https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.353-368

Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, Pub. L. No. NOMOR 57 /POJK.04/2020, OJK 1 (2020).

PenyelenggaraanTeknologi Finansial, Pub. L. No. NOMOR 19/12/PBI/2017, Bank Indonesia 3 (2017).

Pratiwi, D. R. (2018, August 15). Pentingnya Perkembangan Financial Technology dalam Mendorong Keuangan Inklusif. *Buletin APBN Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI*, 3–8. https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-64.pdf

Putri, I. G. A. P. T., Herlambang, P. G. D., Sumerta, I. K., Pratama, O. S., Geriadi, M. A. D., & Antika, S. A. P. N. (2022). Edukasi Investasi dan Pencegahan Jeratan Pinjaman Ilegal bagi Masyarakat Pesisir Desa Sanur Kauh Denpasar Bali. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, *3*(3), 473. https://doi.org/10.33394/jpu.v3i3.5653

Rahayu, I. R. S. (2023, January 20). *YLKI Terima 200.000 Pengaduan Selama 2022, Paling Banyak Terkait Jasa Keuangan*. Kompas.Com. https://money.kompas.com/read/2023/01/20/193000526/ylki-terima-200.000-pengaduan-selama-2022-paling-banyak-terkait-jasa-keuangan

Rizal, M., Maulina, E., & Kostini, N. (2019). FINTECH SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI PEMBIAYAAN BAGI UMKM. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, *3*(2), 89–100. https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v3i2.17836

Savitri, A., Syahputra, A., Hayati, H., & Rofizar, H. (2021). Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid-19 bagi Masyarakat Aceh. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, *22*(2), 116–124. https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.693

Widoyanto, H., & Ratna, D. (2023). TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DALAM PENANGANAN KASUS PINJAMAN ONLINE (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, *5*(1), 150–170. https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2577